

Kemerdekaan Ekonomi, Tercapaiakah?

Atih R Dariah

Baru saja kita memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 64 tahun. Sebuah pertanyaan yang pantas dilontarkan, sejauhmana alam kemerdekaan telah memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia? Fakta menunjukkan, pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup banyak, yakni 34,96 juta jiwa (15,4%). Kondisi ini diperburuk dengan semakin besarnya Koefisien Gini yang pada tahun 2008 sebesar 0,38, bahwasannya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat semakin meningkat dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Kedua indikator tersebut mencerminkan pembangunan ekonomi belum berhasil secara utuh meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Dimanakah letak permasalahannya? Padahal ekonomi tumbuh terus sekalipun dalam besaran yang belum sesuai harapan. Namun ternyata kue pembangunan tersebut tidak terdistribusikan secara merata. Hal ini mengisyaratkan bahwa akses pada kegiatan ekonomi produktif dan kesempatan menikmati hasil pembangunan tidak berlaku sama bagi seluruh rakyat.

Munculnya RUU Demokrasi Ekonomi memberikan harapan sebagai peluang untuk mengatasi permasalahan ketidakadilan ekonomi ini. Demokrasi ekonomi sendiri, dalam RUU ini diartikan sebagai sistem ekonomi nasional berdasarkan kedaulatan (kekuasaan) rakyat dengan mengutamakan partisipasi ekonomi dan emansipasi seluruh rakyat demi terwujudnya kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menarik untuk dicermati seperti apa wujud sistem ekonomi nasional berdasarkan kedaulatan (kekuasaan) rakyat yang mengutamakan partisipasi ekonomi dan emansipasi seluruh rakyat tersebut? Apa jaminannya sistem ini dapat mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Sistem ekonomi merupakan keseluruhan lembaga (pranata) ekonomi yang hidup dalam suatu masyarakat yang dijadikan acuan oleh masyarakat tersebut dalam mencapai tujuan ekonomi yang telah ditetapkan (Hamid, 2006). Sistem yang dimaksud menghubungkan interaksi ekonomi antar pelaku. Kompleksitas sangat nampak karena kegiatan ekonomi yang mencakup produksi, distribusi dan konsumsi melibatkan banyak pelaku ekonomi baik pemerintah, BUMN/BUMD, Usaha mikro, usaha kecil, usaha

menengah, usaha besar, koperasi, lembaga keuangan dan pekerja yang memiliki ragam kepentingan dan motivasi ekonomi. Tugas terberat adalah bagaimana mengharmonikan ragam kepentingan dan motivasi ekonomi dari berbagai pelaku tersebut dalam konfigurasi kebijakan sebagai rangkaian dalam pengelolaan ekonomi termasuk sumberdaya di dalamnya, yang akan menjamin pencapaian tujuan. Karena luasnya cakupan sistem maka elaborasi terhadap sub sistem secara detil dan cermat akan melahirkan kerangka yang lebih konkrit sebagai salah satu wujud sistem ekonomi nasional.

Dalam design sistem tersebut perlu diawali dengan menurunkan konsep kemakmuran sebagai tujuan akhir dari perjalanan operasionalisasi sistem ekonomi. Istilah "kemakmuran" seringkali digunakan dalam tata kehidupan sehari-hari, tapi perlu diakui belum ada konsep yang memuaskan banyak pihak. Dalam sejarah pemikiran ekonomi, istilah tersebut ditafsirkan berbeda dari satu aliran pemikiran ke aliran pemikiran lainnya. Pada masa merkantilisme, kemakmuran dicirikan oleh banyaknya logam emas dan perak yang dihasilkan dari kegiatan niaga. Berikutnya, Physiokrat memandang bahwa sumber kemakmuran berada di sektor pertanian sebagai satu-satunya sektor ekonomi yang produktif. Kemudian, Smith dalam dua bukunya memandang kemakmuran sebagai sebuah kebebasan berkehendak. Berikutnya, pengertian kemakmuran juga terus berkembang dan berbeda-beda baik di setiap negara maupun kelompok sosial. Sehingga tidak jarang istilah kemakmuran membawa pemikiran pada tingkat yang sangat abstrak. Ini menjadi masalah ketika tujuan hidup kita berorientasi untuk mencapai kemakmuran. Bagaimana konsepnya dan apa indikatornya ?

Menurut Khan (1994), dalam Al-Qur'an, istilah kemakmuran sepadan dengan istilah "falāh". Falāh (*aflāh, yuflihu*) memiliki arti menyuburkan, membuat bahagia, mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Dalam hidup di dunia ini, kata tersebut merepresentasikan tiga hal: *baqa* (*survival=kelangsungan hidup*), *ghana* (merdeka dari keinginan), dan 'izz (kekuatan dan penghargaan).

Alqur'an dan Sunnah berkali-kali menekankan pentingnya pencapaian kemakmuran bahwa kesejahteraan masyarakat dan pembebasan dari kesulitan merupakan tujuan dasar dari syariah. Upaya untuk mencapai kemakmuran tersebut ditempuh melalui pembangunan ekonomi. Dengan demikian pembangunan ekonomi harus konsisten dengan tujuan utama syariah. Karenanya, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam merupakan kemajuan yang seimbang dan berkelanjutan antara

kesejahteraan materi dan non-materi. Pembangunan merupakan proses multidimensi yang mencakup kemajuan kesejahteraan melalui pengembangan, reorganisasi dan reorientasi seluruh sistem sosial dan ekonomi, dan melalui peningkatan spiritual (Sadeq, 1990). Indeks pembangunan ekonomi mencakup pertumbuhan ekonomi, keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, dan lingkungan sosial yang sehat dan harmoni sesuai nilai dan norma-norma Islam.

Dengan merujuk pada konsep kemakmuran dan definisi pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam, seperti apakah jaminan keberhasilan sistem mencapai tujuan? Dari sistem ekonomi yang terurai dalam RUU demokrasi yang begitu luas dan kompleks, salah satu wujud sub sistem yang bisa digali adalah *affirmative action* untuk rakyat yang saat ini termasuk golongan termarginalkan. Dari sekian kelompok yang tergolong kaum marginal, jumlah terbesar adalah petani (penguasaan lahan sempit) dan buruh tani. Dalam RUU Demokrasi Ekonomi, petani tidak disinggung secara eksplisit, namun ditempatkan sebagai bagian dari pelaku usaha mikro dan kecil. Dan dalam pasal 18 cukup dinyatakan bahwa UMKM mendapatkan prioritas dan fasilitasi pengembangan usaha oleh pemerintah.

Coba kita cermati bagaimana bekerjanya sub sistem yang terkait dengan pelaku ekonomi (UMK pertanian) dalam satu kasus saja misalnya distribusi produk pertanian. Riset yang pernah penulis lakukan menunjukkan bahwa distribusi profit antar pelaku dalam rantai pasok produk pertanian sangat tidak proporsional, dimana petani sebagai produsen tidak memperoleh profit sebagaimana mestinya.

Upaya meningkatkan bargaining position petani melalui berbagai langkah diantaranya dibentuknya koperasi sebagai wahana pemasaran bersama, ternyata tidak membawa perubahan signifikan. Artinya sistem tidak mampu bekerja karena adanya sumbatan-sumbatan yang sangat konstruktif dan dominan. Sumbatan-sumbatan tersebut yang perlu kita identifikasi dan apa akar masalahnya. *Pertama*, cara pandang terhadap status petani yang identik dengan kemiskinan dan kelemahan secara intelektual, sehingga mereka ditempatkan di lapisan bawah, sementara status pengusaha yang identik dengan banyaknya uang lebih tinggi. Cara pandang ini akan menggiring perilaku yang memarginalkan petani. Padahal Al-qur'an mengajarkan bahwa status seluruh manusia sama di hadapan Allah, yang membedakannya adalah ketaqwaannya. Jika sebagian besar pelaku menjiwai norma tersebut dan menjadi pegangan dalam menjalankan aktivitas ekonomi, maka keberpihakan akan menjadi *collective action* untuk melindungi dan

menempatkan petani sebagai sosok yang sangat berharga. *Kedua*, sikap oportunis untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya yang kadang-kadang dilakukan dengan persengkokolan sehingga posisi semakin kuat dan dominan, mengabaikan hak dan kesempatan bagi pihak lain. Al-qur'an mengajarkan manusia tidak boleh serakah dan sebaliknya harus berbagi termasuk berbagi kesempatan jika ingin selamat dan bahagia lahir batin dunia akhirat. Sekali lagi jika ini dipegang teguh dan menjadi prinsip dalam menjalankan hidup sehari-hari termasuk aktivitas ekonomi tentu saja keadilan bisa tercapai.

Berdasarkan contoh sederhana namun nyata ini, kemulusan dan keberhasilan sistem mencapai tujuannya perlu dilandasi oleh perilaku yang mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap nilai-nilai yang mampu memelihara semangat kebersamaan, jujur dan amanah, keseriusan mengatasi masalah, konsistensi dengan rencana, bertanggungjawab atas keberhasilan pencapaian tujuan.

Pemerintah menyadari pentingnya perilaku ideal tersebut sehingga selalu muncul sebagai bagian dari proses pembangunan ekonomi. Sebagaimana halnya dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Visi Pembangunan yang dibuat adalah "INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR". Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui delapan misi pembangunan nasional, dimana misi yang pertama adalah mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Demikian halnya dengan Jawa Barat, visi terbaru Jabar adalah Dengan Iman dan Taqwa Jabar Menjadi Provinsi Termaju di Indonesia. Secara eksplisit sangat jelas bahwa iman dan taqwa menjadi landasan pengelolaan pembangunan menuju Jabar sebagai provinsi termaju. Hanya saja yang patut dipertanyakan sejauhmana bukti nyata iman dan taqwa tersebut mengiringi proses pembangunan sehingga kemerdekaan ekonomi dapat terwujud?

Penulis adalah ketua Prodi Ilmu Ekonomi UNISBA